

ABSTRAK

Saeful Bahri: *Metodologi Ahmad Makki Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Riba (Analisis Atas Kehalalan Bunga Bank)*

Al-Qur'an turun di tengah masyarakat yang menganjurkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Dalam kegiatan ekonomi ada permasalahan yang layak dikaji status hukumnya dari al-Qur'an yaitu perihal bunga bank, dimana di satu sisi ada ulama yang mengharamkan bunga bank, sedangkan di sisi lain ada pula ulama yang menghalalkannya. Perbedaan penafsiran ini ditimbulkan karena berbedanya metodologi yang digunakan oleh para *mufassir*.

Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metodologi penafsiran yang digunakan Ahmad Makki dalam menafsirkan ayat-ayat riba meliputi sumber, metode dan corak, serta bagaimana penafsirannya dalam menentukan kehalalan bunga bank berdasarkan ayat-ayat tersebut.

Penelitian ini berangkat dari sebuah pemikiran, bahwa metodologi tafsir merupakan salah satu instrument terpenting dalam melakukan penafsiran, di dalamnya mencakup sumber, metode dan corak tafsir. Untuk itu, teori-teori tersebut digunakan Penulis untuk menganalisis metodologi yang digunakan Ahmad Makki dalam menafsirkan ayat-ayat riba.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan berdasarkan pada objek bahasan yakni Ahmad Makki, agar mendapatkan data yang valid dan akurat, untuk kemudian dianalisis seperlunya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan untuk tambahan data dilakukan dengan *library research*.

Hasil dari penelitian ini yaitu Ahmad Makki menggunakan sumber *tafsir bi al-ra'yi makhlūf bi al-ma'thūr*, metodenya menggunakan metode *mawḍū'i* dan corak penafsirannya termasuk ke dalam corak *fiqhi* dan *al-adāb al-ijtimā'i*. Dalam penafsirannya, Makki banyak dipengaruhi oleh al-Rāzī dengan menarik kaidah *mantiq* dan *uṣūl fiqh*, kaidah *mantiq* yang digunakan Makki adalah *taṣawur*, yang dirinci menjadi *ta'rīf*, *taqsīm*, *niṣbah* dan *ḥukūm*. Titik perbedaan para *mufassir* terletak pada akad yang terjadi di bank, dimana Makki berpendapat boleh menambahkan syarat tambahan dengan berdasarkan pada kaidah pokok dalam *mu'amalah* yaitu *مَدَارُ الْمُعَامَلَةِ رِعَايَةُ الْمُصْلَحَةِ*. "pokok dalam urusan mu'amalah, harus menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.